

**RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM
PUTUSAN NO. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg TENTANG LELANG EKSEKUSI
HAK TANGGUNGAN**

SKRIPSI

Oleh :

Erni Ebi Rohmatin

NIM 14220127



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

**RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM
PUTUSAN NO. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg TENTANG LELANG EKSEKUSI
HAK TANGGUNGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Erni Ebi Rohmatin

NIM 14220127



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG
DALAM PUTUSAN NO. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg TENTANG LELANG
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Maret 2018

Penulis,



Erni Ebi Rohmatin

NIM 14220127

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Erni Ebi Rohmatin NIM:
14220127 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG
DALAM PUTUSAN NO. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg TENTANG LELANG
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 16 Maret 2018

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002


Musleh Harry, S.H. M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Erni Ebi Rohmatin, NIM 14220127, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

***RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG
DALAM PUTUSAN NO. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg TENTANG LELANG
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:


1. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M. Ag
NIP 196910241995031003
2. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002
3. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.
NIP 196509041999032001



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 09-05-2018



D. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Erni Ebi Rohmatin
NIM/Jurusan : 14220016 / Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Musleh Harry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : **Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang
Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin / 6 November 2017	Proposal	
2	Rabu/ 6 Desember 2017	BAB I	
3	Jumat / 12 Januari 2018	Acc BAB I	
4	Senin/ 22 Januari 2018	BAB II	
5	Senin/ 5 Februari 2018	Acc BAB II	
6	Kanis/ 15 Februari 2018	BAB III	
7	Senin/ 26 Februari 2018	Revisi BAB III	
8	Kamis/ 1 Maret 2018	Revisi BAB III	
9	Senin/ 12 Maret 2018	Acc BAB I- BAB III	
10	Rabu/ 14 Maret 2018	Acc BAB IV dan Abstrak	

Malang, 20 April 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S An-Nisa: 58)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“RATIO DECIDENDI HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM PUTUSAN NO. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg TENTANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN”**

dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
 - a. Ketua : Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M.H.I
 - b. Sekretaris : Musleh Harry, S.H., M.Hum.
 - c. Penguji Utama : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
5. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Iffaty Nasyi'ah, MH, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 16 Maret 2018

Penulis

Erni Ebi Rohmatin
NIM. 14220127

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = قوله misalnya قوله menjadi qawla

Diftong (ay) = خير misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Konseptual.....	11
F. Batasan Masalah.....	12
G. Metode Penelitian.....	12

H. Penelitian Terdahulu	20
I. Sistematika Pembahasan	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Ratio Decidendi</i>	27
1. Pengertian <i>Ratio Decidendi</i>	27
2. Syarat <i>Ratio Decidendi</i>	28
3. Tujuan <i>Ratio Decidendi</i>	28
B. Putusan Hakim	29
1. Pengertian Putusan Hakim	29
2. Macam-Macam Putusan Hakim.....	29
3. Hubungan <i>Ratio Decidendi</i> Dengan Putusan Hakim	31
C. Metode Penafsiran Hukum.....	33
1. Pengertian Metode Penafsiran Hukum	33
2. Macam-macam Metode Penafsiran Hukum.....	34
3. Hubungan <i>Ratio Decidendi</i> Dengan Metode Penafsiran Hukum	39
D. Kekuasaan Kehakiman.....	39
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	39
2. Macam-Macam Kekuasaan Kehakiman	40

E. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Sengketa	
Ekonomi Syariah	45
F. Ekonomi Syariah.....	47
1. Pengertian Ekonomi Syariah.....	47
2. Tujuan Ekonomi Syariah.....	47
3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.....	48
4. Dampak Ekonomi Syariah	48
G. Sengketa Perbankan Syariah	49
1. Pengertian Sengketa Perbankan Syariah.....	49
2. Macam-Macam Sengketa Perbankan Syariah.....	49
3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.....	52
H. Asas-Asas Perjanjian.....	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	56
B. Metode Penafsiran Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....71

B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA.....73

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....24



ABSTRAK

Erni Ebi Rohmatin, 14220127, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Putusan Pengadilan, Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

Ratio Decidendi atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Agama Malang dan metode penafsiran hukum hakim dalam putusannya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, pengkajian bahan hukum dan inventaris bahan hukum.

Hasil penelitian ini ada dua. Pertama, *Ratio Decidendi* yang terdapat pada putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg sudah sesuai dengan Undang-Undang. Kedua, metode penafsiran hakim Pengadilan Agama Malang yang digunakan adalah Interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal, interpretasi autentik, interpretasi interdisipliner.

ABSTRACT

Erni Ebi Rohmatin, 14220127, *Ratio Decidendi Judge of Religious Courts of Malang In Decision No. 2303 / Pdt.G / 2015 / PA Mlg About the Auction of Rescue Rights Execution*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Keywords: *Ratio Decidendi*, Court ruling, Auction of Rescue Rights Execution.

Ratio Decidendi or *reasoning* namely the judicial consideration to arrive at a decision. *Ratio decidendi* contained in the judge's judicial consideration in a decision is one of the benchmarks to determine the quality of a court decision.

The purpose of this research is to know *Ratio Decidendi* judge of Religious Court of Malang and method of judicial interpretation in its decision.

This study includes the type of normative legal research using a conceptual approach and a statutory approach. While the data material used is the primary legal material Decision No. 2303 / Pdt.G / 2015 / PA Mlg. Methods of collecting legal materials with the determination of legal materials, assessment of legal materials and inventory of legal materials.

There are two results of this study. First, *Ratio Decidendi* contained in decision No. 2303 / Pdt.G / 2015 / PA Mlg is in conformity with the Act. Second, the method of interpretation of Religious Court judges of Malang used is systematic interpretation, grammatical interpretation, authentic interpretation, interdisciplinary interpretation.

ملخص البحث

أرني أبيي رحمة, 1422127, النسبة المئوية قاضي محكمة مالانج الدينية في القرار رقم حول مزاد تنفيذ حقوق الإنقاذ Pdt.G / 2015 / PA MIg / 2303, بحث جامعي, حكم الإقتصاد الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم مالنج, المشرف : مصلح هر الماجستير.

الكلمات المفتاح : النسبة المئوية, حكم المحكمة, مزاد على تنفيذ حقوق الإنقاذ.

المنطق هو الاعتبار القضائي للتوصل إلى قرار. نسب التسوية التي تتضمنها الاعتبارات القانون للقاضي في القرار تشكل واحدة من المعايير المحددة لتحديد جودة قرار المحكمة.

الغرض من هذا البحث هو معرفة القاضي نسب التسوية في محكمة مالنج الدينية وطريقة التفسير القضائي القضائي في قرارها.

يتضمن هذا البحث نوعاً من البحوث القانونية المعيارية باستخدام منهج مفاهيمي ومنهج قانوني. بينما تعد مادة البيانات المستخدمة هي المادة القانونية الأساسية في القرار رقم Pdt.G/2015/PA MIg2303.. طرق جمع المواد القانونية مع تحديد المواد القانونية ، وتقييم المواد القانونية والاستعدادات للمواد القانونية.

نتائج هذه الدراسة هناك اثنان. أولاً ، نسبة التسوية الواردة في القرار رقم Pdt.G/2015/PA MIg/2303.. تتماشى مع القانون. ثانياً ، طريقة تفسير قضاة المحكمة الدينية في مالانج المستخدمة هي التفسير المنهجي ، التفسير النحوي ، التفسير الأصيل ، التفسير المتداخل للتخصصات.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat berkembang dengan cepat dan meluas. Saat ini ekonomi syariah sudah hadir dan diterima oleh masyarakat luas Indonesia dengan baik, didukung masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sehingga produk-produk syariah mampu dianggap lebih menjaga kesislamannya dan tentunya halal jika memilihnya.

Di dalam kegiatan perekonomian, manusia adalah pelaku yang paling utama dikarenakan manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna yang berakal, seperti firman Allah Surat At-Tin Ayat 4:

لقد خلقنا الإنسان في احسن تقويم

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.¹

Maraknya ekonomi syariah di Indonesia saat ini, banyak masyarakat yang beralih menggunakan sistem ekonomi syariah dalam melakukan transaksi dikehidupan sehari-hari. Seperti banyaknya bank- bank yang yang awalnya menggunakan sistem ekonomi konvensional membuka cabang bank dengan menggunakan sistem ekonomi syariah.

Beberapa macam-macam transaksi dari adanya ekonomi syariah seperti yang dijelaskan pada pasal 49 huruf i Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa yang dimaksud dalam interaksi “Ekonomi Syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut aturan-aturan prinsip-prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) Perbankan Syariah, (b) Lembaga Keuangan Mikro Syariah, (c) Asuransi Syariah, (d) Resuransi Syariah, (e) Reksadana Syariah, (f) obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i)

¹ QS. at-Tin (95): 596

pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah dan (k) bisnis syariah.²

Salah satu yang paling menonjol adalah transaksi ekonomi syariah dalam dunia perbankan yaitu perbankan Syariah. Banyak produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan: menghimpun dana dari masyarakat (a) Akad Wadi'ah, (b) Akad Mudharabah. Sedangkan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: (a) Pembiayaan dengan Akad Mudharabah atau Musyarakah, (b) Pembiayaan dengan Akad murabahah, salam atau istishna', (c) Pembiayaan dengan Akad ardh, (d) Akad Ijarah, (e) Akad hawalah.³

Dari beberapa bentuk produk tersebut, yang banyak diminati masyarakat adalah produk-produk yang berupa tabungan dan pinjaman/pembiayaan. Sebelum adanya bank-bank syariah masyarakat menggunakan bank konvensional. Namun setelah lahirnya perbankan syariah, masyarakat mulai beralih memilih perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini selain bank konvensional dianggap memberikan bunga yang sangat besar juga bank syariah dinilai lebih aman dari harta yang haram.⁴

Namun tidak semua dalam pembiayaan yang dilakukan oleh bank dan nasabah berjalan dengan mulus. Seperti terjadinya wanprestasi dan perbuatan

²Lembaran Negara Pasal 49 huruf i Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tugas dan Kewenangan Peradilan Agama.

³ Lembaran Negara Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Macam-Macam Penghimpun Dana Dari Masyarakat.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 81.

melawan hukum (PMH). Potensi munculnya sengketa pada ekonomi syariah biasanya terkait dengan kontrak (perjanjian) yang dalam ekonomi syariah dikenal dengan istilah akad atau sengketa kepentingan antara lembaga keuangan dan pihak pengguna dana, dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi atau interpretasi mengenai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi, sehingga timbulah sengketa perdata diantara keduanya.⁵

Dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah dapat diselesaikan dengan jalur litigasi atau non litigasi. Jalur litigasi yaitu menyelesaikan sengketa di Pengadilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.⁶

Pada era selanjutnya lembaga Peradilan Agama memiliki baru yang berwenang menangani perkara ekonomi syariah semenjak diperlakukannya UU Pengadilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 yaitu pasal 49 tentang kewenangan Absolut. Kewenangan absolut adalah Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan.

Jika perkara ekonomi syariah sebelumnya diselenggarakan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), setelah berlakunya

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, 70.

⁶ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, cet-II* (Jakarta: Sianar Grafika, 2013), 15.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka menjadi tugas kewenangan Pengadilan Agama.

Dengan adanya pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang kewenangan absolut, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menangani perkara ekonomi syariah, dengan dasar hukum itulah, sehingga pada tanggal 1 Desember tahun 2015 masuklah sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan Pelawan di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Gugatan tentang lelang eksekusi hak tanggungan dengan nomor perkara 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg yang diajukan oleh Pelawan selaku nasabah, yang menggugat pimpinan bank (Terlawan I) dan pihak lainnya (Terlawan II).

Pihak Pelawan adalah debitur dari Terlawan I, yang keduanya telah menandatangani perjanjian pembiayaan Murabahah dengan jaminan sebidang tanah perkarangan dengan bukti hak milik Sertifikat Hak Milik (SHM), luas 209 m², terletak di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, atas nama Pelawan (Debitur), dengan masa tenor selama 120 Bulan, yang jatuh tempo akhir perjanjian pada 23 Juli 2022. Sedangkan pihak terlawan II yang melelangkan jaminan atas permohonan Terlawan I. Para pihak pun pada tanggal 18 Februari 2016 telah melakukan mediasi namun tetap tidak berhasil. Akhirnya sengketa Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg. Tetap dilanjutkan.

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya

kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Dalam kasus ini Pelawan tiba-tiba mendapatkan surat dari Terlawan-I yang intinya akan melaksanakan proses lelang eksekusi hak tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pelawan (milik Pelawan), sedangkan Pelawan tidak pernah digugat pembatalan perjanjian, apabila dinyatakan telah melakukan ingkar janji atas perjanjian antara Pelawa dan Terlawan-I, dan Pelawan tidak pernah memberi izin kepada siapapun terkait pelelangan atas sebidang tanah perkarangan dengan bukti hak milik Sertifikat Hak Milik (SHM). Adanya itikad baik dari Pelawan untuk melunasi sisa hutang-hutangnya kepada Terlawan-I tidak pernah ditanggapi dan Terlawan-I tetap akan melakukan pelelangan melalui Terlawan-II, bahkan sudah menitipkan uang di rekening salah satu bank sebanyak Rp. 513.000.000 (lima ratus tiga belas juta rupiah) dari tagihan yang telah disepakati saat musyawarah/mediasi Terlawan-I menawarkan pelunasan senilai Rp. 613.000.000 (enam ratus tiga belas juta rupiah). Namun, etikad baik Pelawan tidak pernah ditanggapi dan Terlawan I tetap akan melakukan pelelangan melalui Terlawan II, padahal Terlawan I adalah Bank yang menggunakan sistem syariah. Dengan demikian Pelawan tidak setuju baik dengan Terlawan I maupun dengan Terlawan II untuk melelang bangunan dan sebidang tanah yang dimiliki oleh pelawan dikarenakan belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksekusi hipotek.

Terlawan I menolak dengan tegas, seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pelawan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan I. Lelang eksekusi hak tanggungan tetap akan dilakukan oleh pihak Terlawan II atas permohonan dari pihak Terlawan I dikarenakan berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 pelawan telah melakukan perbuatan cidera janji/wansprestasi dengan menunggak kewajiban pelawan sebagai nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan murabahah yang telah disepakati dengan Terlawan I sehingga berdasarkan surat keterangan Nomor xxxxx tanggal 28 Maret 2016, perbuatan pelawan telah menimbulkan kerugian bagi Terlawan I sebesar Rp. 873.638.983 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah). Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Dari duduk perkara dan eksepsi dalam nomor perkara 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg. Dan dengan pertimbangan hukum dan dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Malang, Majelis Hakim memutuskan perkara ini menyatakan gugatan pelawan tidak diterima dikarenakan gugatan melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut, padahal didalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sudah jelas dicantumkan mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif Peradilan Agama.

Berangkat dari permasalahan diatas, hal ini menurut penulis menarik untuk dikaji alasan-alasan hukum dan metode penafsiran hukum hakim Pengadilan Agama Malang tidak menerima gugatan pelawan, terkait dengan pertimbangan hukum hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara ekonomi syariah Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg. Dari situlah mengapa penulis ingin mengangkat judul **“Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Agama Malang di dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan?
2. Apakah metode penafsiran hukum hakim dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji *Ratio Decidendi* hakim Pengadilan Agama Malang dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.
2. Untuk mengkaji metode hukum hakim dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi khazanah ilmu pengetahuan tentang *ratio decidendi* seorang hakim pengadilan agama mengenai sengketa ekonomi syariah.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai objek pemikiran baru bagi perkembangan hukum ekonomi syariah.
- b. Bagi penulis: sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wacana dan latihan akademik yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah. Dapat memberikan penjelasan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pertimbangan hakim dalam meutus perkara ekomoni syariah di Pengadilan Agama Malang.
- c. Bagi Lembaga: hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan kepustakaan yang dijadikan sarana pengembangan wawasan kelimuan khususnya di jurusan Hukum Bisnis Syariah dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerhati perkembang ekonomi syariah khususnya di lingkup Peradilan Agama.
- d. Pengembangan ilmu pengetahuan: berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan utamanya bagi perkembangan ilmu hukum Islam. Sekaligus untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan kedudukan legal standing di pengadilan agama.

E. Definisi Konseptual

1. *Ratio Decidendi* Hakim

Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio decidendi*. *Ratio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada putusan, yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.⁷

2. Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang kelas 1A yang terletak di Jalan R. Panji Suroso Nomor 1 Malang diketuai oleh Drs. Waluyo, S.H. Terdapat 10 hakim yang bertugas untuk menangani perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama. Mempunyai 6 wilayah hukum: 1). Kecamatan Sukun, 2). Kecamatan Klojen, 3). Kecamatan Blimbing, 4). Kecamatan Lowokwaru, 5). Kecamatan Kd Kandang, 6). Kota Batu.⁸

3. Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg

Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg merupakan suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Malang kelas 1A, dalam mengadili tentang gugatan lelang eksekusi hak tanggungan antara nasabah

⁷ Kartika Hanazafira, *Ratio Decidendi Hakim*, Skripsi, 2015, 5.

⁸ Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, <http://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 9 April 2018, pukul: 09.33.

dan bank, dimana nasabah sebagai pihak pelawan dan bank sebagai pihak terlawan. Didalam putusan ini hakim tidak menerima gugatan pelawan dikarenakan melanggar yuridiksi absolut.

4. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Yang dimaksud lelang eksekusi hak tanggungan dapat dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (“UU Hak Tanggungan”), apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.⁹

F. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan: Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

G. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena sebuah metode merupakan pedoman yang sangat berarti agar

⁹ Lembaran Negara Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Mengenai Cidera Janji.

kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis. Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar peneliti mencapai penelitian dengan hasil yang maksimal.

Metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Dengan demikian, agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah yang terpapar diatas peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁰ Bahan pustaka dalam penelitian ini adalah putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tentang sengketa ekonomi syariah yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama kota Malang.

Jika dilihat dari judul penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Pustaka (*Library Research*) atau disebut juga

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011),. h. 90

penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal.

Perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Peneliti sengaja menggunakan jenis penelitian normatif, karena dalam penelitian ini menggunakan dan mengandalkan data-data yang diperoleh dari putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Malang.

Sedangkan, jika dilihat dari segi kedalaman analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penilitan deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹¹ Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. Penulisan kali ini akan mengkaji mengenai putusan nomor

¹¹Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 6.

2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tentang sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argument yang tepat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹² Peneliti menelaah Undang-Undang yang terkait dengan putusan hakim Pengadilan Agama Malang No.2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg. tentang lelang eksekusi hak tanggungan.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/ doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana, 2011),. h. 93

membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Padangan/ doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. (Terangkan buku buku yang digunakan untuk referensi)

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian seperti Undang-undang, dan peraturan pemerintah atau al-Qur'an, hadis, dan kitab imam madhab. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- 3) Undang –Undang No. 3 tahun 2016 tentang Peradilan Agama.

4) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

5) Putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA Mlg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, penjelasan dari bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni:

1) HIR Jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 tentang gugatan tidak diterima.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, pedoman penulisan karya ilmiah dan sebagainya

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Untuk memperoleh data primer diperoleh dari Pengadilan Agama Malang yaitu; Putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg.

b. Untuk memperoleh data sekunder dan tersier dengan melacak berbagai literatur di perpustakaan pusat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku –buku dan literatur yang berkaitan dengan putusan hakim No.2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg. seperti mengenai:

- 1) Kewenangan Peradilan Agama.
- 2) Perbankan syariah.
- 3) Perjanjian murabahah.
- 4) Kewenangan Peradilan Umum
- 5) Putusan pengadilan (gugatan tidak diterima).
- 6) Metode penafsiran hukum hakim
- 7) Asas-asas dalam perjanjian

c. Membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan dengan literatur buku milik pribadi, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan tersier yang berkaitan dengan putusan hakim No. 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg. seperti mengenai:

- 1) Arbitrase.
- 2) Kewenangan Peradilan Umum.
- 3) Kewenangan Peradilan Agama.
- 4) Kekuasaan kehakiman di Indonesia

5. Analisa Bahan Hukum

Untuk mengelola keseluruhan bahan hukum yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka tehnik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif kualitatif atau analisis isi (*content analysis*), yaitu menggambarkan secara jelas, luas dan mendalam secara sistematis dari seluruh obyek tentang realitas yang terdapat dalam masalah tersebut, dan menilai pertimbangan hakim yang terkait dengan gugatan tentang eksekusi hak tanggungan. Adapun proses analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengolahan bahan hukum sebagai berikut:

a. Data (*editing*)

Editing, yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam focus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kesalahan yang terdapat ketidaksesuaian.¹³ *Editing* dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh maka proses editing ini sangat diperlakukan dalam

¹³ Husni Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), 64.

mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu *Ratio Decidendi* Hakim.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Classifying adalah mengklarifikasi bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan focus permasalahan yang diteliti. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu, pengelompokan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan permasalahan penelitian, dalam penelitian ini mengklarifikasi putusan hakim Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang lelang eksekusi hak tanggungan

c. Analisis (*analysing*)

Analysing adalah analisis hubungan. Upaya analisis dilakukan dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada bahan hukum dengan fokus masalah yang diteliti, pada penelitian ini menganalisis putusan hakim nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg atau disebut *Ratio Decidendi* hakim terhadap putusannya tentang eksekusi hak tanggungan serta kedudukan klausula penyelesaian sengketa dalam kontrak dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar dapat memberikan suatu informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan, sehingga peneliti

nantinya dapat menghindari plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain sebagai berikut:

- a. Ellida Wirza Desianty, Skripsi, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)*”, 2013. Penelitian tersebut memfokuskan menganalisis suatu putusan terkait Ratio Decidendi hakim. Terkait fasakh perkawinan karena murtad dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, teknik yang dilakukan dengan wawancara langsung melalui tanya jawab atau disebut juga penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian peneliti, perkawinan yang dilakukan secara Islam jika terjadi sengketa maka gugatan atau permohonan cerai tak menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.¹⁴Sedangkan penelitian saya mengenai *Ratio Decidendi* Hakim terkait dengan putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Malang, teknik yang digunakan adalah studi pustaka atau biasa disebut juga penelitian hukum normatif.
- b. Nur Sa’adah, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

¹⁴ Ellida Wirza Desianty, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Surakarta, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)*” 2017. Peneliti menganalisis perkara ekonomi syariah yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Surakarta dengan kurun waktu 2013-2017. Peneliti mengambil tiga keputusan untuk dianalisis (Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska.), Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/2015/PA.Ska. dan Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska) serta jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, teknik yang dilakukan dengan wawancara langsung melalui tanya jawab atau disebut juga penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian beliau, bahwa sumber hukum ada 3 perkara yang diteliti menggunakan sumber hukum dari KHUPer dan Pasal 181 HIR. Ketiga putusan tersebut tersebut mengandung asas keadilan.¹⁵Sedangkan penelitian saya hanya menganalisis satu putusan sengketa ekonomi syariah yaitu putusan nomor 2303/Pdt.G/2015/PA.Mlg., teknik yang digunakan adalah studi pustaka atau biasa disebut juga penelitian hukum normatif.

- c. Kartika Hanazafira Pambudi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, “*Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian*

¹⁵ Nurus Sa’adah, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2013.

Bebas (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN.Smg”, 2015. Penelitian beliau memfokuskan menganalisis putusan PTUN dan bertujuan dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa TUN dengan menggunakan asas pembuktian bebas. hasil penelitian peneliti menyatakan bahwa *ratio decidendi* hakim Pengadilan TUN tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan keliru dalam penerapan asas pembuktian bebas.¹⁶Sedangkan penelitian saya menganalisis putusan hakim mengenai sengketa ekonomi syariah.

- d. Erni Ebi Rohmatin. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, “*Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA Mlg. Tentang Eksekusi Lelang Hak Tanggungan*. 2017. Penelitian ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah dan hanya satu putusan saja yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

¹⁶ Kartika Hanazafira Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN.Smg*, Skripsi, Universitas Jendral Soedirman, 2015.

Tabel 0.1 : Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ellida Wirza Desianty, Skripsi, 2013.	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)	a. Meneliti putusan hakim Pengadilan Agama.	a. Penelitian hukum empiris. b. Putusan mengenai fasakh perkawinan karena murtad
2.	Nurus Sa'adah, Skripsi, 2017.	Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)	a. Menganalisis putusan ekonomi syariah. b. Penelitian hukum normatif.	a. Menganalisis putusan, beberapa kurun waktu tertentu, lebih dari 1 dan disesuaikan dengan basis keadilan.
3.	Kartika Hanazafira Pambudi, Skripsi, 2015.	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas	a. Menganalisis putusan hakim pengadilan.	a. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). b. Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN).
4.	Erni Ebi Rohmatin, Skripsi, 2017.	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan	a. Menganalisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan.	a. Putusan ekonomi syariah. b. Putusan 1 kurun waktu.

7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian ini dapat terarah dan pembahasannya terstruktur dan koheren. Penulisan penelitian ini terbagi dalam beberapa bab, setiap bab memiliki karakteristik masing-masing. Maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut :

Pada Bab I penulisan penelitian ini latar belakang penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini penulis menjelaskan alasan-alasan penelitian ini dilakukan.

Pada bab selanjutnya, pada bab ini untuk memperoleh hasil yang valid, peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu bahan perbandingan dalam penelitian ini. Dari kajian teori ini diharapkan mampu memberikan gambaran atau merumuskan masalah yang ditemukan dalam objek penelitian yang digunakan dalam proses analisis. Pada Bab II ini terdapat dua sub bab yaitu:

Penelitian terdahulu dan kerangka/ landasan teori. Pada bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan secara spesifik dan teoritis bagaimana hukum ekonomi syariah berdasarkan hokum islam dan Perundang-Undangan tentang ekonomi syariah.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang dibahas pada penelitian ini. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang jenis

penelitian, pendekatan penelitian yang dipakai, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Berkaitan dengan data yang didapat dan data yang telah diolah pada bab-bab sebelumnya, maka Bab IV, membahas tentang kondisi umum objek penelitian, data yang didapat dari penelitian yaitu data dari wawancara. Dan pada sub bab terakhir pada bab ini membahas tentang analisis data, bagaimana penulis dalam menganalisis data yang telah diperoleh.

Selanjutnya merupakan bab terakhir, yaitu Bab V. Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat yang disajikan berdasarkan jawaban atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan data-data yang tertulis dalam bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan rekomendasi atau nasehat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Ratio Decidendi* Hakim

1. Pengertian *Ratio Decidendi*

Pertimbangan hukum hakim berisi antara lain argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio decidendi*.¹⁷

¹⁷ Kartika Hanazafira Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim*), Skripsi, 2015, 5.

Ratio decidendi atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.¹⁸

2. Syarat *Ratio Decidendi* Hakim

Alasan hakim pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan Pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Baik keperluan praktik maupun kajian akademis.

3. Tujuan *Ratio Decidendi* Hakim

Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya terhadap perkara yang diperiksa, dengan adanya tujuan *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut dapat dijadikan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁹

¹⁸ Kartika Hanazafira Pambudi, *Ratio Decidendi i Hakim*, Skripsi, 2015, 5.

¹⁹ Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN. Smg)*, Skripsi, 5.

B. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melahirkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum di ucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*).²⁰ I Rubini dan Chidir Ali merumuskan putusan sebagai bentuk suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut juga vonnis yang merupakan kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.²¹

2. Macam-macam Putusan Hakim

Adapun macam-macam putusan hakim, yaitu:²²

²⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, 191.

²¹ I Rubini dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1974), 105.

²² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama)*, 170.

a. Putusan Akhir

Putusan akhir merupakan mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

- 1) Putusan gugur;
- 2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet;
- 3) Putusan tidak diterima atau NO;
- 4) Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

b. Putusan Sela

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berpekara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut:

1) Putusan *Preparatoir*

Tujuan dari putusan preparatoir merupakan persiapan jalannya pemeriksaan. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan.

2) Putusan *Interlocutoir*

Menurut Soepomo, sering kali PN menjatuhkan putusan interlocutoir saat proses pemeriksaan tengah berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim.

3) Putusan *Insidentil*

Yaitu putusan sela yang berhubungan dengan insident, yakni peristiwa yang untuk sementara menghentikan pemeriksaan tapi belum berhubungan dengan pokok perkara.

4) Putusan *Provisionil*

Yaitu putusan sela yang menjawab gugat yang provisional.

3. Hubungan Ratio Decidendi Dengan Putusan Hakim

Hubungan *ratio decidendi* dengan Putusan Hakim sangatlah erat. Didalam Putusan hakim mengandung argumentasi hakim (*ratio decidendi*) yang berisi pernyataan-pernyataan hakim, wajib untuk disertakan. *Ratio decidendi* hakim harus didasarkan pada pasal-pasal yang terkait dengan perkara yang ditanganinya. Sehingga putusan tersebut suatu bentuk akta

penutup dari suatu proses perkara mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.²³

Ratio Decidendi hakim dalam putusan, dapat menentukan apakah perkara tersebut termasuk kewenangan absolut dan relatif Peradilan Agama, dengan hal itu maka munculnya suatu putusan diterima, tidak diterima, ditolak.

Wewenang (kompetensi) tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Kompetensi absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; d. zakat; e.infaq; f. shadaqah; dan g. ekonomi syari'ah.²⁴

²³ I Rubini, Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, 105.

²⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 125.

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang.

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam pembedanya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatnya lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Sepeken.²⁵

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU nomor 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk pada 188 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.²⁶

C. Metode Penafsiran Hukum

1. Pengertian Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Merrtokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan

²⁵ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 129.

²⁶ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 129-130.

penjelasan gambling tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju pada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terdapat peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.²⁷

Dengan demikian, arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (vage normen), antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu yang menjadi maksud para pembuatnya.²⁸

2. Macam-Macam Metode Penafsiran Hukum

Macam-macam metode penemuan hukum melalui metode penafsiran hukum, sebagai berikut:

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 61-62.

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.²⁹

b. Interpretasi Historis

Setiap ketentuan perundang-undangan mempunyai sejarahnya. Dari sejarah perturan perundang-undangan hakim dapat mengetahui maksud pembuatannya. Terdapat dua macam penafsiran sejarah, yaitu penafsiran menurut sejarah dan sejarah penetapan suatu ketentuan perundang-undangan.³⁰

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan

²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 63.

³⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 10.

perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu negara dianggap sebagai sistem yang utuh.³¹

d. Interpretasi Teleogis/Sosiologis

Interpretasi teleogis/sosiologis adalah suatu interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Interpretasi ini menjadi sangat penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang itu ditetapkan berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang itu dijalankan.³²

e. Interpretasi Komparatif

Interpretasi Komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini digunakan hakim pada saat menghadapi kasus-

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh*, 66-67

³² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh*, 68.

kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dalam perjanjian internasional.³³

f. Interpretasi Futuristik

Interpretasi Futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Seperti suatu rancangan undang-undang (RUU) yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan.³⁴

g. Interpretasi Restriktif

Metode penafsiran yang sifatnya membatasi atau mempersempit makna dari suatu peraturan.³⁵

h. Interpretasi Ekstensif

Metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi-lebih batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal.³⁶

i. Interpretasi Autentik

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan interpretasi tentang arti atau istilah yang digunakannya didalam

³³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* oleh, 69.

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* oleh, 70.

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* oleh, 70.

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* oleh, 70-71.

peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Interpretasi ini dinamakan dengan interpretasi autentik atau resmi.³⁷

j. Interpretasi Interdisipliner

Metode ini dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum.³⁸

k. Interpretasi Multidisipliner

Dalam metode multidisipliner, selain menangani dan berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapi, seseorang hakim juga harus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, disini hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan. Biasanya dalam melakukan interpretasi multidisipliner tersebut, dalam praktik

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh*, 71.

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh*, 72.

keadilan, hakim akan mendatangkan para ahli atau pakar dalam disiplin ilmu terkait untuk dimintakan keterangan mereka sebagai saksi ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah.³⁹

3. Hubungan *Ratio Decidendi* Dengan Metode Penafsiran Hukum

Hubungan *Ratio Decidendi* dengan metode penafsiran hukum merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. *Ratio decidendi* tidak akan pernah ada sebelum hakim melakukan metode penafsiran hukum. Dengan adanya metode penafsiran hukum, hakim dapat menggali hukum yang sudah ada dalam Undang-Undang.

Setelah melakukan metode penafsiran hukum hakim menemukan hukumnya suatu perkara, hingga munculah *ratio decidendi*. Hal tersebut dapat menghindarkan hakim dalam kekeliruan menetapkan hukum suatu perkara.

D. Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

³⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh*, 72-73.

usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁰

Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan:

“Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁴¹

2. Macam-macam Kekuasaan Kehakiman

Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, antara lain,⁴²

a. Peradilan Umum

Pengadilan Negeri merupakan sebuah Lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan kewenangan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang;

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah Lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 23.

⁴¹ Lembaran Negara Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pelaku Kekuasaan Kehakiman.

⁴² Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Makassar: Arus Timur, 2012), 23-35.

kewenangan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam pasal 50 menyatakan;

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama, dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan; Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang.”

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi sebagai berikut;

- a) Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding.
- b) Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.

- c) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- d) Ketua Pengadilan Tinggi berkewajiban melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Peradilan Negeri dan menjaga supaya peradilan dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.

b. Peradilan Agama

Keberadaan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaga peradilan yang berada dalam lingkup peradilan agama adalah;

1) Pengadilan Agama

Pembentukan Pengadilan Agama dilakukan melalui undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Bidang-bidang yang menjadi cakupannya adalah perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf dan shadaqah serta ekonomi syariah. Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama.

2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup kerja peradilan agama. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat banding. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama adalah di ibu kota provinsi.

c. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi;

1) Pengadilan Militer

Tugas Pengadilan Militer adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwaanya adalah prajurit yang pangkatnya kapten ke bawah. Dalam hal memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama meka susunan persidangan pada Pengadilan Militer terdiri atas sesorang hakim ketua dan dua hakim anggota yang dihadiri oleh seorang oditur militer/ oditur militer tinggi dan dibantu seorang panitera.

2) Pengadilan Tinggi Militer

Susunan perangkat persidangan dalam Pengadilan Militer Tinggi sama dengan Pengadilan Militer. Perbedaan susunan pejabat terjadi jika memeriksa dan menuntut perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama.

3) Pengadilan Militer Utama

Kewenangan lembaga peradilan ini adalah memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.

4) Pengadilan Militer Pertempuran

Pengadilan ini bersidang untuk memeriksa dan menuntut perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Militer Pertempuran adalah memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran. Dengan begitu Pengadilan Militer Pertempuran berkedudukan di daerah pertempuran.

d. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dalam lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat dua lembaga yaitu;

1) Peradilan Tata Usaha Negara PTUN

Lembaga ini dibentuk melalui keputusan presiden. Kedudukan lembaga ini berada di daerah kota atau kabupaten. Tugas PTUN adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa TUN tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat pertama.

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding.

E. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Mengangani Ekonomi Syariah

1. Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menangani Ekonomi Syariah

Perluasan wewenang Pengadilan Agama setelah diundangkannya Undang-Undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain meliputi ekonomi syariah. Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa

kewenangan Pengadilan Agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.⁴³

Perluasan kewenangan tersebut, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Peradilan Agama, terutama Hakim. Para Hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai adagium *ius curia novit* (Hakim dianggap mengetahui hukumnya), sehingga Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas. Keniscayaan Hakim untuk selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai sebuah pertanggung jawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Sejalan dengan itu, setiap Hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai masalah-masalah perekonomian syariah.⁴⁴

⁴³ Asep Saepullah, *Kewenangan Peradilan Agama di Dalam Peradilan Ekonomi Syariah*, Skripsi, (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 215.

⁴⁴ Asep Saepullah, *Kewenangan Peradilan Agama*, Skripsi, 216.

F. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariaah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁴⁵

2. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.⁴⁶

Adapun tujuan dari syariat Islam (*maqashid asy syari'ah*), yaitu,⁴⁷

- a. Keselamatan keyakinan agama (*al din*),
- b. Keselamatan jiwa (*al nafs*),
- c. Keselamatan akal (*al aql*),
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*) dan
- e. Keselamatan harta benda (*al mal*).

⁴⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 17.

⁴⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 54.

⁴⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 84.

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Pelaksanaan ekonomi syariah harus menjalankan prinsip-prinsip sebagai berikut;⁴⁸

- a. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerjasama.
- d. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
- e. Ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
- g. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- h. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

4. Dampak Adanya Ekonomi Syariah

Masa sekarang Ekonomi Syariah sudah sangatlah berpengaruh pada perekonomian khususnya di Indonesia. Ekonomi syariah sudah menjadi solusi bagi kebuntuan-kebuntuan yang dialami para pelaku ekonomi. Ini suatu kemajuan bagi masyarakat Islam dimana sistem Islam akan lebih

⁴⁸ Hendri Sudarso. M.B, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 105.

dilirik dan digunakan oleh masyarakat umum yang diharapkan akan berdampak pada kemajuan dalam sektor ekonomi dengan meninggalkan cara-cara lama yang mungkin lebih menganggap segala sesuatu dapat diselesaikan oleh uang (kapitalis, tapi lain dalam perekonomian Islam (syariah) disini para pelaku ekonomi lebih dituntut untuk bagaimana caranya ekonomi dapat berkembang dengan dapat menolong rakyat dan mensejahterakan para konsumennya.⁴⁹

G. Sengketa Perbankan

1. Pengertian Sengketa Perbankan

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sedangkan yang dimaksud sengketa perbankan yaitu dimana salah satu pihak merasa dirugikan karena adanya ketidakpuasaan dalam kegiatan yang menggunakan dunia perbankan.

2. Macam-Macam Sengketa Perbankan

a. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau

⁴⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, 50.

mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁵⁰

PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPer, berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.⁵¹

Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁵²

- a) Adanya suatu perbuatan;
- b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c) Adanya kesalahan pihak pelaku;
- d) Adanya kerugian bagi korban;
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

⁵⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Adhya, 2013), 3.

⁵¹ Lembaran Negara Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Demi Undang-Undang.

⁵² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, 10.

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur atau bias disebut juga ingkar janji.⁵³

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.⁵⁴

Sehingga unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

- 1) Ada perjanjian oleh para pihak;
- 2) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- 3) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

⁵³ Saliman Abdul R, *Esensi Hukum Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2004), 15.

⁵⁴ Lembaran Negara Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Penggantian Biaya, Rugi dan Bunga Karena Tidak Terpenuhinya Suatu Perikatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

3. Penyelesaian Sengketa Di Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah

Pada prinsipnya, penegakan hukum hanya boleh dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional disebut sebagai badan yudikatif (pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung pada kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pada pasal 2 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi untuk melaksanakan peradilan hanya badang-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang. Dimana dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa diluar jalur pengadilan tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat-syarat formal serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun berdasarkan dengan pasal 1851, 1855, 1858 KUH Perdata, pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan untuk para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan Lembaga selain Pengadilan Negara, seperti melalui

arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang meliputi konsultasi, negoisasi,, mediasi, konsiliasi, dan/atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, secara lebih spesifik telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu: (1). Diselesaikan melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2). Diselesaikan berdasarkan pilihan hukum maupun pilihan forum yang telah disepakati oleh para pihak (nasabah dan pihak Bank Syariah) dalam akad, dimana yang dimaksudkan adalah diselesaikan dengan upaya musyawarah mufakat, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah “tahkim” yang berasal dari kata “hakkama”, dan secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa bahwasanya arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.⁵⁵

⁵⁵ Trijata Rahayu Pramesti, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no> diakses tanggal 27 Desember 2017, pukul 12:43.

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Didalam Buku III KUH Perdata dikenal lima macam asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian . Dari kelima asas hukum itu, yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perancangan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum). Kedua asas tersebut disajikan berikut:⁵⁶

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *Pacta Sunt Servanda* disebut juga asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas Pacta Sunt Servanda menggariskan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang.

⁵⁶ Salim, Abdullah dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*, cet-6 (Jakarta: Sinar Grafika), 1-2.

Menurut Penggabean bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian, perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁵⁷



⁵⁷ P. Henry Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan, (Misbruik van Omtandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 7.



BAB III

PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Hakim Pengadilan Agama Malang di Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg. Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang berargumentasi bahwa memutus gugatan ekonomi syariah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 *Hijriah* yaitu tentang sengketa hak lelang tanggungan. Bahwa hakim mengadili:⁵⁸

⁵⁸ Lebih Jauh Dijelaskan Dalam Salinan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Mengadili Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara, 33.

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Argumentasi hakim Pengadilan Agama Kota Malang tidak menerima gugatan (putusan NO) Pelawan dikarenakan bukan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dengan adanya beberapa pertimbangan hukum, yaitu;⁵⁹

1. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Nomor XXXXXX tanggal 23 Juli 2012 tersebut, Pelawan dan Terlawan I telah setuju menyelesaikan sengketa Badan Arbitrase Syariah dengan pelaksanaan (eksekusi) Putusan Badan Arbitrase Syariah melalui Lembaga peradilan yang sesuai dengan Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut dan untuk itu Pelawan dan Terlawan I setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Malang untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) di muka Pengadilan lain tidak hanya terbatas dalam wilayah Republik Indonesia;
2. Menimbang, bahwa ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Nomor XXXXXX tanggal 23 Juli 2012 tersebut diatas adalah sesuatu yang dapat dibenarkan karena berdasarkan atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi:
 - 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama;
 - 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad;

⁵⁹ Lebih Jauh Dijelaskan Dalam Salinan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Pertimbangan Hukum, 31-32.

- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;
3. Menimbang, bahwa menepati isi kesepakatan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dijunjung tinggi oleh yang bersepakat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*
4. Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak bertentangan pula dengan Syari’at Islam, maka kesepakatan tersebut mengikat bagi kedua pihak, hal sesuai dengan Hadist Rasulllah SAW, berbunyi:
- حدثننا ابو بكر قال: حدثننا ابن ابي زائدة. عن اشعث, عن عامر, عن شريح, قال:
المسلمون عند شرو طهم ما لم يعص الله
22024-(4/450) مصنف ابن ابي شيبة
- “Orang-Orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat sepanjang (isi perjanjiannya) tidak menentang Allah”;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terlawan I dan Terlawan II dalil Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena dalam perjanjian telah disepakati para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syari’ah adalah benar dan beralasan;
6. Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan II dapat dibenarkan dan beralasan, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana gugatan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II mengenai kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikabulkan dan Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang

untuk memeriksa perkara ini, maka gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Pelawan dalam perkara ini merupakan pihak kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pelawan akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Sesuai dengan Pasal 53 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:⁶⁰

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”

Dari berbagai pertimbangan hukum hakim yang telah diuraikan diatas sudah sesuai kriteria atau syarat suatu *Ratio Decidendi* Hakim. Kriteria dan syarat tersebut terdapat pada Bab IX Putusan Pengadilan, Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:⁶¹

- 1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pertimbangan-pertimbangan hukum diatas telah memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan, yaitu seperti:

⁶⁰ Lembaran Negara Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Putusan Pengadilan.

⁶¹ Lembaran Negara Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Putusan Pengadilan.

- a. Pasal 8 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Nomor XXXXXX tanggal 23 Juli 2012;
- b. Pasal 1338 KUH Perdata;
- c. Hadist Rasulullah;
- d. Pasal 181 ayat (1) HIR.

Sesuai dengan syarat Ratio Decidendi pasal 2 diatas, putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg di akhir telah dibubuhi tanda tangan oleh Drs. Waluyo (Ketua Majelis), Drs. Munjid Lughowi (Hakim Aggota), Drs. H. Abdul Kholiq (Hakim Anggota), dan H. Huda, S.H. (Panitera)

Mengenai macam-macam putusan terdapat pasal 185 ayat 1 HIR, membagi macam-macam putusan ada 2, yaitu: putusan akhir dan sela. Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg merupakan putusan akhir. Putusan akhir merupakan mengakhiri pemeriksaan persidangan baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/ belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan , tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:⁶²

- a. Putusan gugur;
- b. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet;
- c. Putusan tidak diterima atau NO;
- d. Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

⁶² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, 170.

Terkait dengan putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg. Hakim memutus gugatan tidak diterima (NO). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:⁶³

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Yahya lebih lanjut juga menjelaskan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan:⁶⁴

“Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO)”

⁶³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 118.

⁶⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 118

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.⁶⁵

Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil tersebut, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi.⁶⁶

Dilihat dari beberapa macam cacat formil diatas gugatan ekonomi syariah tentang lelang eksekusi hak tanggungan putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/ PA Mlg, mengandung cacat formil yaitu;

“Gugatan mengandung cacat *obscuur libel, ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut dikarenakan didalam kontrak perjanjian

⁶⁵ Trijata Rahayu Pramesti, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-ve-rklaard-no>, diakses tanggal 27 Desember 2017.

⁶⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 119.

tersebut, dalam perjanjian Pasal 8 ayat (3) Ketentuan Penutup dari Pembiayaan Nomor: XXXXXX tanggal 23 Juli 2012 dinyatakan:⁶⁷

“Nasabah dan BANK setuju penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah melalui lembaga peradilan yang sesuai dengan Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut, dan untuk itu NASABAH dan BANK setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Malang, tanpa mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon *pelaksanaan (eksekusi) dimuka pengadilan lain, tidak hanya terbatas diwilayah Republik Indonesia.*”

Meskipun banyaknya sengketa ekonomi syariah yang tidak diterima oleh majelis hakim dikarenakan didalam perjanjian mengenai penyelesaian sengketa diselesaikan di Arbitrase Syariah, tetap saja nasabah mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama.

Jika dilihat dari tujuan adanya ekonomi syariah, yang tujuannya selaras dengan di syariatnya hukum Islam yaitu *maqashid asy syari'ah*. Pihak terlawan (bank) melakukan eksekusi atas barang jaminan pihak penggugat (nasabah) adalah merupakan bentuk dari menjaga keselamatan harta benda (*al mal*). Sesuai dengan pembuktian “Bahwa Pelawan (Pemberi Hak Tanggungan) tidak dapat memenuhi kewajibannya (cidera janji/ wanprestasi),

⁶⁷ Lebih Jauh Dijelaskan Dalam Salinan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Dalam Eksepsi Terlawan 1, 13.

untuk itu Pihak Terlawan I telah memberikan peringatan kepada Pelawan untuk memenuhi kewajibannya sesuai suratnya.⁶⁸

- a. Surat Somasi Nomor 001/NONJKT II-SY/RLWG/Ex/2013 tanggal 07 Januari 2013;
- b. Surat Somasi II Nomor 003/NONJKT II-SY/RLWG/Ex/2013 tanggal 05 Juli 2013;

Serta Pelawan telah memberitahukan pelaksanaan lelang a-quo kepada debitur Pelawan dengan suratnya Nomor 006/SPPLLG/CLCG/JTM-BTNI/15 tanggal 06 Juni 2015 dan mengumumkan kepada khalayak dengan pengumuman lelang ke-1 berupa selebaran tanggal 03 Juni 2015 dan pengumuman ke-II tanggal 18 Juni 2015 pada surat kabar Memorandum.⁶⁹

B. Metode Penafsiran Hakim Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gambling tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu.⁷⁰

Dalam putusannya No.2303/Pdt.G/2015/PA Mlg, hakim Pengadilan Agama Malang menggunakan beberapa metode penafsiran hukum, yaitu sebagai berikut:

⁶⁸ Lebih Jauh Dijelaskan Dalam Salinan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Eksepsi Pelawan II, 23.

⁶⁹ Lebih Jauh Dijelaskan Dalam Salinan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Eksepsi Pelawan II Dalam Pokok Perkara, 23.

⁷⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 61.

1. Interpretasi Sistematis

Didalam putusannya hakim Pengadilan Agama menafsirkan satu undang-undang dihubungkan dengan undang-undang lainnya. Yaitu pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi:⁷¹

- 1) Penyelesaiain sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama;
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad
- 3) Penyelesaiain sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

Dengan, pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Kedua undang-undang tersebut terdapat hubungan sistematis, dimana pasal 55 ayat (2) pada intinya penyelesaian sengketa diselesaikan sesuai akad, karena sudah berkuatan hukum akad tersebut dan pasal 1338 KUH Perdata, menjelaskan bahwa akad

⁷¹ Lebih Jauh Dijelaskan Dalam Salinan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Petimbangan Hukum Dalam Eksepsi, 31.

(persetujuan yang mereka buat) berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Interpretasi Gramatikal

Dalam interpretasi ini, hakim Pengadilan Agama menggunakan metode ini penjelasan dari segi Bahasa.

a. Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi:

2). Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad.

Kata “ penyelesaian sengketa sesuai akad” masih terlihat kurang jelas, yang dimaksud penyelesaian sengketa sesuai akad seperti apa, dan bagaimana, biasanya para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian kurang dapat memahaminya. Suatu perjanjian hanya berpedoman pada akad. Penyelesaian sengketa bermacam-macam: jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi yaitu Peradilan. Sedangkan jalur non litigasi memberikan pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau menggunakan alternatif penyelesaian sengketa. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang APS, yang berbunyi:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

Dan pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, yang berbunyi:

“Alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Dalam perjanjian Murabahah perkara No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) menyatakan:⁷²

“Pelawan dan Terlawan I telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Badan Arbitrase Syariah dan pelaksanaan eksekusi pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang”.

b. Pasal 1338 KUH Perdata

Pasal 1338 KUH Perdata yang berisi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Yang dimaksud dari kata “sesuai dengan Undang-Undang” dan “ditentukan oleh undang-undang” sudah diatur dalam Bagian Ke Dua KUH Perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya

⁷² Lebih Jauh Dijelaskan Dalam Salinan Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA. Mlg. Tentang Dalam Eksepsi, 14.

suatu perjanjian, mulai dari kecakapan hukum sampai pembatalan perjanjian.

3. Interpretasi Autentik

Interpretasi ini, hakim tidak diperkenankan menafsirkan dengan cara lain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya dalam undang-undang itu sendiri.⁷³

Pasal 181 ayat (1) HIR:

”Pelawan akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini”

Pasal 181 ayat (1) HIR, sudah jelas pihak yang kalah, bertanggung jawab atas biaya perkara.

4. Interpretasi Interdisipliner

Hakim Pengadilan Agama Malang melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum dalam puutusaanya No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg tentang lelang eksekusi hak tanggungan.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1338 yang berbunyi:⁷⁴

⁷³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 71.

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

b. Undang-Undang Perbankan Syariah

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi:⁷⁵

“1). Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, 2). Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad, 3). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah.”

c. Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi:⁷⁶

“Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”

d. Hadist Rasulullah SAW⁷⁷

⁷⁴ Lebih Jauh Dijelaskan Dalam Salinan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi, 32.

⁷⁵ Lebih Jauh Dijelaskan Dalam Salinan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi, 31.

⁷⁶ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, 42.

⁷⁷ Lebih Jauh Dijelaskan Dalam Salinan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi, 32.

حد ثنا أبوبكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة, عن عامر, عن ثريح, قال: المسلمون عند

شروطهم ما لم يعص الله

(4/450) - 22024 مصنف ابن أبي ثيبة

Artinya: “Orang-Orang itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat sepanjang (isi perjanjiannya) tidak menentang Allah.”



The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang is a shield-shaped emblem. It features a green background with a white border. Inside the shield, the university's name is written in Indonesian: "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM" in a light green, semi-transparent font. In the center of the shield, there is a large, stylized calligraphic emblem in yellow and white, which is a representation of the Arabic word "Al-Furqan" (The Quran), written in a highly decorative, flowing script.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Argumentasi hakim Pengadilan Agama Malang (*ratio decidendi*) dalam putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg. tidak menerima gugatan pelawan dengan pertimbangan hukum dengan beralasan hukum bahwa gugatan pelawan mengandung cacat formil yaitu catat obscur libel, ne bis in idem atau melanggar yuridiksi (kompetensi) absolut, yang seharusnya penyelesain sengketa di Arbitrase sesuai kontrak perjanjian bukan Pengadilan Agama Malang.

Landasan argumentasi hakim (ratio decidendi) yaitu pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA MIg sudah memenuhi syarat-syarat suatu ratio decidendi hakim yang tertuang pada Bab IX, Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menentukan ratio decidendi hakim, hakim Pengadilan Agama memakai beberapa metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran hukum: Interpretasi sistematis, interpretasi gramatikal, interpretasi autentik, interpretasi interdisipliner.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Agama belajar dan terus belajar mengenai kewenangannya yang baru dalam menangani perkara ekonomi syariah dari berbagai aspek filosofis, sosiologis, yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB:

Al- Qur'an Al-Karim

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atau Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah..

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

BUKU:

Aburaera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar: Arus Timur, 2012.

Abdul R, Saliman. *Esensi Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2004.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Bhakti Yudha Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), 10.

- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Adtya, 2013.
- Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hendra Winarta, Frans. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010..
- Salim, Abdullah dkk, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Salinan Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg.
- Sayuti, Husni. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989.
- Sudarso, Hendri. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group), 2016.
- Rubini I, Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah, Konsep, dan Praktik di Pengadilan Agama)*. Malang: Setara Press, 2014.

SKRIPSI:

Asep Saepullah, *Kewenangan Peradilan Agama di Dalam Peradilan Ekonomi*

Syariah, Skripsi, (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016), 215

Ellida Wirza Desianty, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar*

Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Nurus Sa'adah, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di*

Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2013.

Kartika Hanazafira Pambudi, *Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Sengketa*

Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Asas Pembuktian Bebas (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 03/G/2011/PTUN.Smg), Skripsi, Universitas Jendral Soedirman, 2015.

WEBSITE:

Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, <http://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 9 April 2018, pukul: 09.33.

TrijitaRahayuPramesti,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no> diakses tanggal 27 Desember 2017, pukul 12:43.

Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, <http://www.pa-malangkota.go.id/>, diakses pada tanggal 9 April 2018, pukul 07:13



LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syari'ah antara:

PELAWAN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat kediaman di Jalan.....Kabupaten Mojokerto, sekarang berdomisili di Dusun....., Desa....., Kecamatan...., Kabupaten Mojokerto, sebagai Pelawan;

melawan

1. TERLAWAN I berkedudukan di Jakarta Cq Tn. Arianto Prio, dalam kedudukannya selaku karyawan Pimpinan XXXX Cabang Malang,.....Malang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Dwi Atmoko, S.E.Ak., BKP,C.A., S.H. dkk., advokat dari Kantor Hukum Atmoko Irdian & Associates (AIA), yang berkantor di Rungkut Asri Timur 12 Nomor 33 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2016, sebagai **Terlawan I**;
2. TERLAWAN II Cq. Kementrian XXXX Cq Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kantor wilayah VII DJKN Jakarta Cq. Kepala Kantor XXXXX Malang, yang beralamat kantor di Jalan S. Supriadi Nomor 157 Kota Malang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Drs. Irawan, M.M., dkk. Kepala XXXX, yang berkantor di Jalan.....Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2016, sebagai **Terlawan II**;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi sesuai laporan Mediator tanggal 18 Februari 2016, namun tetap tidak berhasil. (Pasal 130 HIR vide PERMA NO. 01 tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I dan Terlawan II mengajukan eksepsi kewenangan absolut, mana sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 dan 136 HIR apabila ada eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama wajib memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut dan menyatakan berwenang atau tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan I dan Terlawan II pada pokoknya adalah :

1. Bahwa gugatan yang diajukan Pelawan di Pengadilan Agama Kota Malang adalah keliru;
2. Bahwa gugatan Perlawanan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Pelawan melalui Pengadilan Agama Malang adalah tidak tepat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Ketentuan Penutup dari Perjanjian Pembiayaan Nomor: 111/KPR/MLG/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 dinyatakan :
“ Nasabah dan Bank setuju penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase

Syariah dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah melalui lembaga peradilan yang sesuai dengan Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut, dan untuk itu Nasabah dan Bank setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Malang, tanpa mengurangi hak dan wewenang Bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dimuka pengadilan lain, tidak hanya terbatas diwilayah Republik Indonesia.” (copy terlampir);

Disamping itu Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan perlawanan atas lelang eksekusi hak tanggungan dan/atau gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama juncto Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, juncto Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena yang berwenang untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum dan/atau sengketa atas lelang eksekusi hak tanggungan adalah Pengadilan Negeri;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Murabahah tersebut dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena Pelawan dan Terlawan I telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Badan Arbitrase Syariah dan pelaksanaan (eksekusi) pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang. Oleh karenanya Terlawan I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2 dan 3, Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan alat bukti surat T-1.1, T-1.2, T-1.3, T-1.4, T-1.5^A, T-1.5^B, T-1.5^C, T-1.6 dan T-II;

Menimbang, bahwa bukti T-1.1 (Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan) yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Terlawan I dengan Pelawan telah sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan secara Murabahah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-1.2 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pelawan mempunyai sebidang tanah seluas 209 M² dan bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun demikian karena secara materiil bukti tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan eksepsi ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-1.3 (Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pelawan telah melatakn hak tanggungan senilai Rp 770.000.000,00 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 02987 berupa sebidang tanah seluas 209 M² dan bangunan di atasnya, terletak di Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun demikian karena secara materiil bukti tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan eksepsi ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-1.4 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pelawan mempunyai kewajiban berupa pinjaman sejumlah Rp 873.638.983,00 kepada Terlawan I. Bukti tersebut tidak

dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun demikian karena secara materiil bukti tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan eksepsi ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-1.5^A (Fotokopi Surat Permohonan) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai permohonan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun demikian karena secara materiil bukti tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan eksepsi ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-1.5^B (Fotokopi Surat Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Laporan pembukaan Kantor Cabang Syariah Malang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun demikian karena secara materiil bukti tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan eksepsi ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-1.5^C (Fotokopi Surat Pemindahan Alamat Kantor) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Izin Pemindahan Kantor Cabang Syariah Malang. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun demikian karena secara materiil bukti tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan eksepsi ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-1.6 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Malang) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai putusan sengketa ekonomi syariah

dan Terlawan I berkedudukan sebagai Tergugat I. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun demikian karena secara materiil bukti tersebut tidak secara langsung berhubungan dengan eksepsi ini, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-II (Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan) yang merupakan akta bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Terlawan I dengan Pelawan telah sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan secara Murabahah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Pelawan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa secara substansial surat bukti T-1.1 dan T-II yang berkaitan erat dengan eksepsi, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan surat bukti T-1.2, T-1.3, T-1.4, T-1.5^A, T-1.5^B, T-1.5^C dan T-1.6, Majelis Hakim sepakat untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena secara substansial tidak berkaitan dengan eksepsi namun berkaitan erat dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti T-1.1 dan T-II telah ditemukan fakta di persidangan bahwa Pelawan telah mengajukan permohonan untuk menerima fasilitas pembiayaan dan Terlawan I telah menyediakan fasilitas pembiayaan tersebut kepada Pelawan, untuk itu keduanya sepakat membuat Perjanjian Pembiayaan sehingga terbitlah Perjanjian Pembiayaan Nomor 111/KPR/MLG/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Nomor 111/KPR/MLG/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut, Pelawan dan Terlawan I telah setuju menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah melalui lembaga peradilan yang sesuai dengan Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut dan untuk itu Pelawan dan

Terlawan I setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Malang untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) di muka Pengadilan lain tidak hanya terbatas dalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 angka 3 Perjanjian Pembiayaan Nomor 111/KPR/MLG/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 tersebut di atas adalah sesuatu yang dapat dibenarkan karena berdasar atas ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang berbunyi :

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama;
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad;**
- (3) Penyelesaian sengketa serbagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

Menimbang, bahwa menepati isi kesepakatan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dijunjung tinggi oleh yang bersepakat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan yang telah disepakati oleh kedua pihak tidak bertentangan pula dengan Syari’at Islam, maka

kesepakatan tersebut mengikat bagi kedua pihak, hal sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW, berbunyi :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ يُغْصَنَ لِلَّهِ

(4/ 450) - 22024 مصنف ابن أبي شيبة.

Artinya : “Orang-Orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat sepanjang (isi perjanjiannya) tidak menentang Allah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terlawan I dan Terlawan II dengan dalil Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena dalam perjanjian telah disepakati para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syari’ah adalah benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan I dan Terlawan II dapat dibenarkan dan beralasan, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II mengenai kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dikabulkan dan Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Pelawan dalam perkara ini merupakan pihak yang

kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pelawan akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 786.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Waluyo, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Munjid Lughowi dan Drs. H. Abdul Kholiq masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Nurul Huda, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pelawan dan Terlawan I serta di luar hadirnya Terlawan II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Munjid Lughowi

Drs. Waluyo, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Kholiq

Panitera,

H. Nurul Huda, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 695.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp 786.000,00

CURRICULUM VITAE

BIODATA

Nama : Erni Ebi Rohmatin
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 02 April 1996
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta No. 11 RT: 14 RW:04
Ds.Pagerwojo Kec. Kesamben Kab.Blitar
Telepon/Hp : 082232885260
E-mail : erniebirohma@gmail.com
Tinggi Badan : 155
Golongan Darah : B

PENDIDIKAN FORMAL

2000 – 2002 : TK Dharma Wanita 2008 – 2011 : SMPN 01 KESAMBEN
2002 – 2008 : SDN Pagerwojo 01 2011 – 2014 : SMAN 01 KESAMBEN
2014 – 2018 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (S1
Hukum Bisnis Syariah)